

**PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH DI ACEH)**

***THE ROLE OF REGIONAL COMPANY IN IMPROVING SOCIETY WELFARE
(A STUDY ON STABLISHNG REGIONAL COMPANY IN ACEH)***

Oleh: Teuku Ahmad Yani ^{*)}

ABSTRACT

Both province and regional may establish Regional or Provincial Company that can be formed as Regional Company or Limited Company. The establishment of such company shold be based on local regulation aiming to collect the revenue supporting the development and public facilities. The establishment of such company must be in obligatory implementation and optinal matter owned. The option is based on special patent owned by the area. Therefore, the creation of the company should be started by acceptable study regarding the field of the company.

Keywords: Regional Company, Society Welfare.

A. PENDAHULUAN

Dalam Alinea keempat UUD 1945 disebutkan "... untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945² selanjutnya menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

^{*)} Teuku Ahmad Yani, S.H.,M.Hum, adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹ Bagir Manan. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA. Bandar Lampung. 1996. Hlm. 16.

² Penjelasan Pasal 33 UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi demokratis, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan untuk pemilikan anggota masyarakat, kemakmuran

besarnya kemakmuran rakyat". UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi adalah bahwa UUD 1945 mengandung ciri Negara kesejahteraan (*welfare state*).³ Sunarjati Hartono⁴ menyebutnya dengan negara hukum dalam artinya yang materil yaitu negara hukum yang dapat membawa keadilan sesuai dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sesuai dengan system pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang mengenal Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut Pemerintahan daerah), maka tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu pada Pemerintah Pusat semata melainkan juga berada pada Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Pemerintahan Daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka otonomi dimaksud, Pemerintahan Daerah berwenang untuk membentuk Perusahaan Daerah. Dengan kewenangan ini, maka dapat diketahui bahwa semua Pemerintahan Daerah di Indonesia telah membentuk perusahaan daerah.

Pembentukan Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah dimungkinkan berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bahwa perusahaan daerah yang dibentuk oleh suatu daerah harus dengan Peraturan Daerah.

Perusahaan-perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sangat beragam, baik dilihat dari segi jenisnya, bidang usahanya, maupun kondisinya. Di beberapa daerah, keberadaan perusahaan daerah telah menjadi catatan yang tidak baik dalam system pemerintahan di daerah tersebut.

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

³ Jimly Asshiddiqie. UUD 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan realitas Masa Depan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya FH-UI. Jakarta. 13 Juli 1998. Hlm. 4.

⁴ Sunaryati Hartono. Apakah The Rule of Law itu? Alumni, Bandung. 1979. Hal. 103.

Pembentukan perusahaan daerah harus memiliki motivasi yang jelas, karena pada prinsipnya pemerintah daerah adalah bukan pelaku usaha melainkan memiliki tanggung jawab yang utama yaitu melakukan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. Sementara diketahui pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat.⁵ Oleh karena itu keberadaan perusahaan daerah harus ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan tidak merugikan keuangan daerah, bahkan harus memberikan keuntungan bagi keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan mengkaji sejauhmanakah dan kapankah daerah perlu membentuk perusahaan daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya sorotan bahwa keberadaan perusahaan daerah justru merugikan daerah, padahal Undang-Undang menyebutkan bahwa keberadaan perusahaan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.⁶ Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan: Pancasila⁷ merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hal 1.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 13

⁷ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011: menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat.⁸ Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Friedmann⁹ mengemukakan empat fungsi Negara di dalam bidang ekonomi, yaitu: (1) sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat; (2) sebagai regulator (pengatur); (3) sebagai entrepreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporation* (BUMN); dan (4) sebagai umpire (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi.

Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah daerah memerlukan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.¹⁰

Salah satu upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dimaksud, pemerintah daerah dibenarkan untuk membentuk perusahaan daerah. Hal ini juga relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun Filosofi dasar yang dipegang oleh Pemerintahan Daerah pada saat mendirikan perusahaan daerah, adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal¹¹. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan melalui

⁸ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2005, hlm. 77

⁹ Friedmann W dalam Abrar. *Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945*. Disertasi, PPs UNPAD, Bandung. 1999. Hlm 28.

¹⁰ Lihat Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 160.

¹¹ Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Lihat Adrian Suredi,

manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. Sekalipun dinyatakan bahwa kepentingan Pemerintahan Daerah harus diutamakan, bukan berarti kepentingan stakeholder yang lain akan dikesampingkan.¹²

Secara alamiah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Kerangka tersebut dibentuk hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen dan lain sebagainya. Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, shareholder dan stakeholder perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

C. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah, disatu pihak, membebaskan Pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan Pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.¹³

Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka ada sejumlah kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah. Dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11.

¹² Lihat I Nyoman Tjeger, Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN”, dalam kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphah (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 574.

¹³ M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan (dalam buku: Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 8

bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.¹⁴

Salah satu konsepsi dari otonomi daerah adalah adanya desentralisasi.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi didefinisikan adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prof. H.A.W. Wijaya tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹⁶

Menurut pandangan Mudrajad Kuncoro salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.¹⁷ Sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan Pemerintah, disamping untuk lebih mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia.¹⁸

Dengan desentralisasi, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Qanun di Aceh)¹⁹, dimana salah satu materi dari qanun tersebut adalah

¹⁴ Muhammad Insa Ansari, *Persetujuan dan Perizinan Penyelenggara Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Kajian Atas Keppres Nomor 29 Tahun 2004)*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dimana dirumuskan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, dan bandingkan rumusan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dirumuskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ H.A.W. Wijaya, Loc. Cit, hlm. 76

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 25

¹⁸ Tjip Ismail, *Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia, Ringkasan Desertasi*, Program Doktor Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2005, hlm.3

¹⁹ Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

pembentukan perusahaan daerah²⁰, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberikan pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Salah satu bentuk dari perusahaan dalam ketentuan hukum di Indonesia adalah Perusahaan Daerah.

Yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah menurut Pasal 2 undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UUPD), adalah semua perusahaan yang didirikan dengan undang-undang tersebut yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Menurut UUPD, Perusahaan Daerah adalah badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum²¹. Menurut hukum, subyek hukum (pendukung dan pengemban hak-hak) dapat dibagi 2 (dua), yaitu: (1) dapat berwujud manusia alamiah; dan (2) dapat pula berwujud nonmanusia alamiah, melainkan berwujud suatu badan yang sekedar merupakan imajinasi dari hukum.²²

Lebih lanjut menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya Perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksanaannya. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah.

²¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 135.

D. PEMBENTUKAN DAN PERMODALAN PERUSAHAAN DAERAH

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menegaskan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan hukum. Menurut E. Utrecht, sebagaimana dikutip Chidir Ali²³ badan hukum (*rechtsperson*) , yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Dengan demikian Perusahaan daerah adalah subyek hukum.

Sebagai badan hukum, perusahaan daerah membutuhkan permodalan yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pemisahan kekayaan daerah merupakan suatu perbuatan hukum dari pemerintahan daerah, sehingga pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai penyertaan pada suatu perusahaan daerah oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Pasal 2 jo Pasal 7 UUPD menyebutkan bahwa permodalan perusahaan daerah dapat untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Apabila modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham, namun apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.

²¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 19

²² Rudhi Prasetya, Maatschap (Firma dan Persekutuan Komanditer), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 5.

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, cet. Keempat, 2011, hal. 18.

Dengan demikian suatu perusahaan daerah tidak seluruhnya harus modalnya dimiliki daerah, melainkan dapat dimiliki pula oleh pihak swasta. Demikian pula tidak harus dimiliki oleh satu daerah saja melainkan dapat pula dimiliki oleh beberapa daerah. Hal ini adalah sesuai dengan kebutuhan permodalan dari perusahaan daerah tersebut, dan kepentingan terhadap eksistensinya perusahaan daerah tersebut. Sebagai contoh adalah Perusahaan Daerah yang dibidang perbankan, yang diberi nama Bank Pembangunan Daerah, umumnya permodalan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, apabila perusahaan daerah tidak seluruhnya merupakan modal dari satu daerah, maka dalam peraturan daerah harus memuat ketentuan tentang saham, baik menyangkut jenis saham, nilai nominal saham, pengalihan saham dan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham.

Pembentukan perusahaan daerah selain mengacu pada bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana badan usaha milik daerah tersebut berbentuk "Perusahaan Daerah", badan usaha milik daerah dapat pula berbentuk Perseroan Terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Badan usaha milik daerah, baik berbentuk sebagai Perusahaan Daerah maupun berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPD dan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum, maka permodalan dari perusahaan daerah dapat tidak sepenuhnya bergantung pada Kekayaan daerah yang dipisahkan, melainkan dapat pula mencari sumber-sumber lain berdasarkan konsep bisnis dan tunduk pada hukum keperdataan. Dengan system ini maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Status badan hukum dari Perusahaan Daerah menurut Pasal 4 ayat (2) UUPD diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah atau qanun tentang pembentukan perusahaan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (3) UUPD ditegaskan bahwa "Peraturan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan". Menurut ketentuan Pasal 1 angka (d)

UUPD yang dimaksud dengan instansi atasan adalah Menteri Dalam Negeri bagi daerah Provinsi, dan Gubernur bagi daerah kabupaten/kota. Menurut ketentuan Pasal 3 UUPD, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, maka terhadap perusahaan daerah berlaku segala macam hukum Indonesia.

E. PEMILIHAN BENTUK DAN LAPANGAN USAHA

Mengacu pada perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dipahami bahwa badan usaha milik daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan berbentuk Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menegaskan kapan suatu daerah memilih bentuk perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Pemilihan bentuk badan hukum tersebut sangat tergantung pada bidang usaha dari badan usaha daerah yang dibentuk.

Untuk usaha dari badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang perbankan, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 21 Undang-undang ini ditegaskan bahwa: Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi ; atau Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, praktek pemerintahan, badan usaha milik daerah yang didirikan oleh daerah ada yang berbentuk Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas, namun usaha di bidang air minum, masih tetap dipilih Perusahaan Daerah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962.

Mengenai lapangan usaha dari perusahaan daerah tidak terbatas²⁴, baik di bidang perdagangan barang maupun jasa, industri maupun pertanian, namun dari urutan pengaturannya jelas menunjukkan bahwa pembentukan perusahaan daerah adalah dalam rangka memberikan jasa kepada masyarakat. Jasa yang dimaksudkan ini adalah yang memberikan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan.

Berdasarkan hal itu, maka peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mewajibkan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga, adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah. Ketentuan tersebut relevan dengan pembentukan perusahaan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) UUPD adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Selaras dengan fungsi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kepentingan publik masyarakat daerah setempat, maka lapangan usaha Perusahaan Daerah seyogyanya bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan urusan yang dimiliki oleh daerah menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Hal ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UUPD menentukan, bahwa Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah²⁵ dan Undang-Undang Nomor 11

²⁴ Pasal 5 ayat (1) UUPD, bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah menurut Pasal 5 UUPD memiliki lapangan usaha yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.

²⁵ Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh²⁶ menyebutkan urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Oleh karena terdapat urusan wajib dan urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pembentukan perusahaan daerah itu seharusnya lebih mengutamakan pada lapangan usaha yang merupakan urusan wajib, bukan urusan pilihan. Untuk lapangan usaha yang termasuk dalam urusan pilihan sudah sewajarnya didorong pihak swasta untuk lebih aktif, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar,²⁷ dengan memperhatikan pada aspek tetap terciptanya persaingan usaha yang sehat²⁸.

Pemilihan urusan pilihan bagi suatu daerah sangat tergantung pada potensi daerah yang dapat mengangkat perekonomian daerah²⁹. Adanya urusan pilihan bagi suatu daerah, disadari bahwa antar daerah memiliki potensi yang berbeda yang disebabkan oleh faktor yang beragam baik letak geografis, budaya maupun lain-lain. Oleh karena itu perusahaan daerah di daerah tertentu, mungkin saja bergerak di bidang pariwisata, namun di daerah lain bergerak dalam bidang perikanan ataupun pertanian.

Menurut Sri Widodo, ada dua alasan utama menjadikan sektor pertanian sebagai kegiatan unggulan yaitu: *pertama*, tujuan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; *kedua*, unggulan kompartaif (*comparative advantage*) sektor pertanian merupakan tumpuan hidup dan hasilnya merupakan kebutuhan pokok rakyat.³⁰ Hasil pertanian juga sebagai salah satu sumber pangan yang utama bagi kehidupan umat manusia, di samping itu juga sebagai salah satu sektor besar dalam menyerap tenaga kerja.

²⁶ Lihat Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha di daerah.

²⁸ Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁹ Faisal H. Basri, *Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 5 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 6

³⁰ Sri Widodo, dalam Nina Nurani, 2007. *Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan Daya Saing Agribisnis*. Bandung: Penerbit Nuansa. Hlm. 31.

Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut:³¹

- a. ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan.
- b. Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya.
- c. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.
- d. Sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan (sumber devisa).

Walaupun, disadari bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara. Namun, petani sering kali tidak memiliki daya tawar yang tinggi di dalam memasarkan produknya. Faktor yang mempengaruhi harga komoditi di tingkat petani pada umumnya tidak banyak dipengaruhi oleh biaya produksi dimana hal itu mencerminkan *bargaining power* petani yang lemah.

Sebagai contoh, dalam hal ini, Pemerintah Aceh menyadari bahwa sektor unggulan di Aceh adalah bidang pertanian, sehingga dibentuk Perusahaan Daerah Genap Mufakat. Di sisi lain dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh telah dibentuk badan usaha milik daerah yang diberinama dengan Perseroan Terbatas Investasi Aceh. Perseroan Terbatas ini dibentuk untuk menjadi perusahaan induk (*holding company*) bagi badan usaha milik daerah Aceh, dimana perseroan ini diberi mandat untuk membentuk anak-anak perusahaan yang menjalankan usaha di bidangnya masing-masing.

Lebih lanjut perseroan terbatas ini mempunyai visi, yaitu: menjadi perusahaan milik Aceh yang sehat dan handal serta mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

³¹ Cecep Suyudi M. *Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia*. <http://pkisyariahimmciputat.blogspot.com/2007/04/reorientasi-gerakan-mahasiswa.html> [12-10-2011].

Sedangkan misinya mengembangkan investasi pada sektor strategis untuk menjadi perusahaan yang andal, bersih, transparan, dan menguntungkan;

- a. memanfaatkan peluang dan potensi investasi secara optimal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh;
- b. meningkatkan kemampuan kompetisi perusahaan yang berbasis keunggulan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka peningkatan kinerja;
- c. menjadi mitra bagi usaha rakyat dan investor serta perusahaan nasional maupun internasional untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi rakyat Aceh; dan
- d. membangun budaya perusahaan (*corporate culture*) bagi anak perusahaan.

Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembentukan perusahaan daerah, karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan bahwa perusahaan daerah juga ditugaskan untuk mencari keuntungan bagi daerah, yang disebutkan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Untuk urusan wajib, maka kepemilikan terhadap perusahaan daerah harus 100% (seratus persen)³² berada pada Pemerintah Daerah, misalnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk perusahaan daerah yang bergerak di luar urusan wajib seyogyanya di dorong pihak swasta untuk dapat berpatungan dengan pemerintah Daerah untuk mendirikan perusahaan daerah ataupun perusahaan yang tidak tergolong perusahaan daerah.

Dengan mengambil contoh pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka yang dikatakan badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan

³² Pasal 5 ayat (4) UUPD menegaskan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan

terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya yang disebut badan usaha milik negara.

Pemerintahan Aceh melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh³³, maka yang Pemerintah Aceh harus memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham pada perusahaan yang dibentuk tersebut.

F. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ACEH

Penyertaan modal oleh Pemerintah Aceh pada badan usaha milik daerah, selain sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sektor riil di Aceh, juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Aceh dari penyertaan modal dimaksud. Oleh karenanya penyertaan modal oleh Pemerintah Aceh pada badan usaha milik daerah harus dilakukan secara terukur dan harus memberikan keuntungan bagi Pemerintah Aceh.

Sebelum berlakunya UUPA dan UU Nomor 1 Tahun 2004, mengenai penyertaan modal dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Aceh, telah mendapatkan pengaturannya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Pihak Ketiga.

Ketentuan dalam pasal tersebut, senada dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) UUPA, bahwa Pemerintah Aceh dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan qanun. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga ditegaskan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal pada suatu perusahaan harus diatur dalam perda (qanun) tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Hal ini berarti bahwa sebelum dibahas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Aceh) maka terlebih dahulu sudah harus ditetapkan Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal. Dalam hal terdapat rencana penambahan modal pada perusahaan yang telah disertakan modal sebelumnya dengan qanun, maka dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam qanun APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada qanun APBD dimaksud sebagaimana diatur dalam surat menteri dalam negeri nomor 900/4622/sj tanggal 21 desember 2009 perihal penjelasan pasal 71 ayat (7) peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan: “tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.” Dengan demikian setiap aktivitas dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBD harus dilakukan dalam kurun waktu masa satu tahun anggaran APBD tersebut. Penyertaan modal tersebut oleh pemerintah daerah

³³ Lihat Pasal 10 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh

adalah investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dari lingkup investasi, terdapat beberapa permasalahan utama dengan nomenklatur terkait investasi, apalagi nomenklatur Investasi dan Penyertaan Modal Daerah seringkali dipakai secara bergantian dan terdapatnya beberapa perbedaan definisi investasi diantara berbagai regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dijelaskan penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meberikan pengertian investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan makna penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/ atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Dalam Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Pihak Ketiga, ditegaskan untuk melakukan pembelian saham pada suatu BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT), dan Badan Hukum Perdata lainnya perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (3) UUPA dan Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, ***Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.*** Sedangkan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

G. PENUTUP

Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintah Aceh menegaskan beberapa urusan wajib yang dimiliki oleh Provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Demikian pula beberapa urusan pilihan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, selain membentuk satuan kerja perangkat daerah, daerah memungkinkan pula untuk membentuk badan usaha milik daerah.

Pembentukan badan usaha milik daerah, oleh pemerintahan daerah harus berdasarkan peraturan daerah (qanun), dengan kewajiban untuk melakukan penyertaan modal, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal yang disertakan tersebut harus dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, terutama pada badan usaha milik daerah di luar pelaksanaan urusan wajib yang dimiliki daerah. Oleh karena itu pembentukan badan usaha milik daerah perlu diawali dengan studi kelayakan terhadap bidang usaha dari badan usaha milik daerah dan prospeknya. Pembentukan badan usaha milik daerah pada bidang usaha yang tidak

menguntungkan sementara itu bukan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib daerah tidak perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- I Nyoman Tjeger, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN*”, dalam *kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (Jakarta: Kompas, 2004)
- Rudhi Prasetya, *Maatschap (Firma dan Persekutuan Komanditer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1980
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.